



## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK. 1213011208XXX4, tempat tanggal lahir, XXX, 12 Agustus 1980, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di (Banjar XXX Lingkungan I), Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXX**, NIK. 121301XXX002, tempat tanggal lahir, XXX, 17 Juli 1984 , agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di (Banjar XXX Lingkungan I), Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pyb tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II yang Bernama XXX yang diwakilkan kepada **XXX**

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan dengan disaksikan oleh Saksi-saksi antara lain yang bernama **XXX** dan **XXX**;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
  4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;
    - 4.1 Cut Malika Triani (Perempuan) lahir di Panyabungan pada tanggal 27 Januari 2019, umur 5 tahun;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
  9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c.q Majelis Taklim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/F

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

Petitum angka 3 “Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II” dicabut

#### **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana seseorang nya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **1. Surat**

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/F

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Akta Perceraian Nomor 154/AC/2013/PA SLP atas nama M. XXX bin M. Zein, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Perceraian Nomor 87/AC/2008/PA PYB atas nama XXX, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor 474/543/LKJ/2024 dikeluarkan oleh Kelurahan XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 Juli 2024, yang telah diberi materai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.3);

## 2. Saksi

1. Nama XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa XXX Julu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon saat tinggal di Desa XXX;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tahun 2018 di XXX Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang diwakilkan kepada XXX, saksi nikah 2 orang yang bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang orang anak;
  - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nama SuXXX bin XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi Elektronik, Alamat Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon saat tinggal di Desa XXX;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tahun 2018 di XXX Desa XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang diwakilkan kepada **XXX**, saksi nikah 2 orang yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang diwakilkan kepada XXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh Saksi-saksi antara lain yang bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/F



4. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Cut Malika Triani;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
6. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi materai telah di leges dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materiil, sehingga dapat dinyatakan saat menikah status Pemohon I merupakan duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II merupakan janda cerai hidup dan saat menikah keduanya sama-sama tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan seorang orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX yang diwakilkan kepada XXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan dengan disaksikan oleh Saksi-saksi antara lain yang bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup sejak tahun 2013 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sejak tahun 2008;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lain;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Cut Malika Triani;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/f





3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang orang anak;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِسْرَافِيلَ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهَا وَشَهِيدَيْنِ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan seorang orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana XXX Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَمَا لَهُنَّ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ مَتْرَفٍ شَيْءٌ

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَمَلٍ بَدَأَ بِهِ فَإِنْ كَانَ يُفْعَلُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيُتِمَّ بَعْضُهُ مِنْ أَمْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ كُنَّ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ فَإِنَّهُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ

*"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada Hari Rabu Tanggal 04 April 2018, di Banjar XXX, Desa XXX Julu, XXX, Kabupaten Mandailing Natal ,Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan di Panyabungan oleh Muhammad Fadli, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/I

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fatimah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	. 120.000,00

Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan nomor 83/Pdt.P/2024/I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)